



SALINAN PUTUSAN
Nomor : 0919/Pdt.G/2014/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

NURHAYATI binti UMAR TK. BATUAH, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Pengelola SPBU, tempat tinggal di Jalan Berdikari RT.01 RW. 03 No. 10 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut "Penggugat";

MELAWAN

IJON bin UJANG, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Berdikari RT.01 RW. 03 No. 10 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 07 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0919/Pdt.G/2014/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 02 Juli 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 13 halaman Put. No.0919 Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. 420/11/VII/2004, tertanggal 02 Juli 2004;

- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat pada alamat Penggugat dan Tergugat diatas, selama lebih kurang sembilan bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama disamping rumah milik orangtua Tergugat pada alamat Penggugat dan Tergugat diatas sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. Maehsa Muhammad Jovan (laki-laki), lahir 02 Mei 2005;
 - b. Gilang Akila Jovab (laki-laki), lahir 17 Mei 2007;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar Tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a Tergugat adalah seorang pemakai narkoba jenis shabu-shabu, Penggugat mengetahuinya setelah Tergugat ditangkap pihak kepolisian dan kemudian Penggugat menjamin Tergugat agar dapat dibebaskan, ketika Penggugat meminta Tergugat untuk menghentikan kebiasaan buruknya tersebut, Tergugat selalu berkata telah berhenti;
 - b Tergugat belakangan menjadi seorang pejudi poker on line, bahkan sampai tidak tidur sehari-hari dan ketika Penggugat meminta Tergugat menghentikan kebiasaan buruknya tersebut, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “dari pada keluar rumah dan mengerjakan hal yang tidak-tidak”;

- c Tergugat adalah seorang yang sangat tempramental dan emosional, sehingga sering terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu merusak barang-barang yang ada dirumah;

5 Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan dan memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil;

6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun lagi kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur didalam peraturan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 2.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
- 3 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 13 halaman Put. No.0919 Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru namun juga tidak membuahkan hasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara tertulis maupun lisan karena Tergugat tidak hadir pada sidang pemeriksaan sampai putusan ini di jatuhkan:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi formolir Permohonan Kartu Tanda Penduduk a.n.NURHAYATI binti UMAR TK. BATUAH, yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Umban sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru pada tanggal 15 September 2014 . No. 031/Ket./IX/2014, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n.IJON bin UJANG sebagai suami dan NURHAYATI binti UMAR TK. BATUAH sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota pekanbaru ; Nomor: 420/II/VII/2004 Tanggal 02 Mei 2004, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Erda Syahriyun bin Umar., umur 38. tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , bertempat tinggal di Jl. Cipta Karya Ujung Blok . A. 5 No. 11 Kelurahan Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Abang kandung Penggugat.
- Bahwa rumah Tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering bertengkar atau cekcok.
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat Pecandu Narkoba, dan sudah pernah ditangkap polisi, serta Tergugat Pemain Judin, dan dan Tidak mau bekerja sehingga tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sampai saat ini.
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

- 2 Sujira binti Tarmidi., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Berdikari Rumbai No. 5 Kelurahan Umban sari Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Adik dari adik Ipar Penggugat.
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering bertengkar atau cekcok.

Hal. 5 dari 13 halaman Put. No.0919 Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat Pecandu Narkoba, Pejudi dan tidak mau bekerja sehingga tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan tergugat sampai saat ini masih tinggal bersama.
- Bahwa Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas alat-bukti Tergugat tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, maksud dari PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Juli 2004 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan kutipan akta nikah nomor : 420/11/VII/2004, tanggal 02 Juli 2004, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. Nomor.9 tahun 1975 jo Pasal 73 UU.NO.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan juga berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekannaru, serta Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.NO.I tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.NO. 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU.NO.7 tahun 1989, yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinannya yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga tidak harmonis sering cekcok dan sering bertengkar yang terus menerus dan puncaknya sejak tahun 2012, disebabkan Tergugat berlaku kasar,

Hal. 7 dari 13 halaman Put. No.0919 Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempramental dan Tergugat pencandu narkoba, penjudi, dan Tergugat sudah pernah ditangkap oleh pihak kepolisian dalam kasus narkoba, namun Tergugat tidak pernah berubah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat, terus menerus terjadi percekcoan rumahtangga, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat di atas Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang pemeriksaan sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan baik secara lisan maupun tertulis hal ini dapat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya pengakuan tersebut menjadi fakta yang tetap sesuai ketentuan pasal 311.RBg;

Menimbang bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat para pihak berperkara untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan ;

Menimbang, bahwa ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, saling berhubungan dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain terhadap dalil gugatan Penggugat, maka dengan demikian telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti sah dan menguatkan dalil gugatan Penggugat sesuai pasal 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan dan menemukan fakta dari persidangan yang intinya yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah tanggal 02 Juli Tahun 2004 yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, tertanggal 02 Juli 2004, dan telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah memiliki 02 orang anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2012 sampai sekarang, Tahun 2014, tidak harmonis sering cekcok dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang pimpinan rumah tangga, Tergugat bersikap kasar dan Tergugat Pencandu narkoba, penjudi, sehingga memicu pertengkar rumah tangga yang terus menerus, dan sudah pula diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat dan anak-anaknya menderita ;
3. Bahwa Penggugat tidak tahan menderita lahir dan bathin karena perbuatan Tergugat kepadanya sehingga menginginkan bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis cekcok terus menerus sejak tahun 2012 sampai sekarang Agustus tahun 2014, disebabkan Tergugat sebagai kepala keluarga tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan keadaan demikian maka tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 sulit diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat menceraikan keduanya merupakan solusi yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan sebagaimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tidaklah baik bagi keduanya karena dapat menimbulkan

Hal. 9 dari 13 halaman Put. No.0919 Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muhdlorat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat dan untuk masa depan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah' : 231 yang berbunyi :

Artinya: *“Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka, barang siapa melakukan demikian, maka dia menzalimi dirinya sendiri ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan yang sangat sulit untuk dipersatukan kembali, maka hal ini telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor: 9 tahun 1975. Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 KHI, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Pekanbaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan juga Kantor urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk pencatatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan yaitu dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 , maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (IJON bin UJANG) terhadap Penggugat (NURHAYATI binti UMAR TK. BATUAH);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru tempat tinggal Tergugat serta Kecamatan ; tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1435 H, oleh kami Dra. Hj. Nursyamsiah, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Noviarni, SH., MA dan Drs. H. Barmawi, MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Zulkifli, SH., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

Dra. Hj. Nursyamsiah, MH

Hal. 11 dari 13 halaman Put. No.0919 Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

TTD

Dra. Hj. Noviarni, SH., MA

Hakim Anggota II,

TTD

Drs. H. Barmawi, MH

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. Zulkifli, SH., MH

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	691.000,-

Pekanbaru, 20 Oktober 2014.
Salinan yang sama dengan aslinya
Panitera,

R A S Y I D I, MS., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMAR PUTUSAN

Nomor : 919/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

Tanggal 13 Oktober 2014.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (IJON bin UJANG) terhadap Penggugat (NURHAYATI binti UMAR TK. BATUAH);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru tempat tinggal Tergugat serta Kecamatan ; tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nursyamsiah, MH

Hal. 13 dari 13 halaman Put. No.0919 Pdt.G/2014/PA.Pbr